



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Rubah Bentuk, Ganti Warna

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum Yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli dan fotocopy
3. BPKB Asli dan fotocopy
4. Untuk ubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah. (Untuk Rubah Bentuk)
5. Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM.
6. Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/import harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin. (Untuk Ganti Mesin)
7. STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin berkas dengan merk yang sama. (Untuk Ganti Mesin)
8. Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan.
9. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda
10. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.
11. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
12. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin. (Untuk Ganti Mesin)
13. Surat Keterangan bermeterai dari bengkel/karoseri yang mengubah warna. (Untuk Ganti Warna)
14. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ganti warna. (Untuk Ganti Warna)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Image not found or type unknown



1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNPB: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (BPKB dan STNK) ke petugas pembayaran PNPB dan menerima Bukti Pembayaran PNPB.
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
7. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ sesuai dengan perubahan bentuk atau fungsi atau mesin yang baru.



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Polri:

a) Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih: Rp200.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp100.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a) Tarif BBNKB ubah bentuk:

- Untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% nilai jual untuk ubah bentuk;
- Untuk mobil penumpang sebesar 10% selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan.

b) Tarif tambahan BBN ganti mesin adalah 10% nilai jual mesin pengganti.

c) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

d) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 21:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Produk Pelayanan

- 1) Perubahan Identitas pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- 4) Bukti Lunas Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan
telepon 0800 1503 999

line WA/SMS 081717251041